

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana pada tahap penyidikan tindak pidana pada hakikatnya adalah mewujudkan hak-hak tersangka tindak pidana. Hak Asasi Manusia merupakan hak terpenting dan anugerah tertinggi dari Sang Pencipta yang harus dihormati baik antar individu maupun antar negara dengan individu. Hak asasi manusia yang hakikatnya harus dilindungi dan dihormati, justru dilanggar oleh penyelenggara negara. Salah satu kasusnya adalah kekerasan terhadap tersangka pada tahap penyidikan, bahkan berujung pada kematian. Dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana atau menggali informasi mengenai tersangka tindak pidana, penyidik seringkali menggunakan cara-cara kekerasan seperti penghinaan, pemukulan, bahkan pelecehan verbal. Padahal, seharusnya penyidik berpegang pada asas praduga tak bersalah yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan bersalah (*inkracht van gewijsde*) sebelum diperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penyidik dalam kasus ini nampaknya belum begitu memahami teknik pengungkapan tindak pidana, juga belum memahami ketentuan KUHAP.
2. Akibat hukum bagi oknum penyidik yang melakukan tindakan kekerasan pada tahap penyidikan tampaknya kurang ideal. Kasus yang terjadi di

Polresta Bukittinggi membuktikan bahwa oknum polisi yang melakukan tindakan kekerasan dalam pemeriksaan Erik Alamsyah hanya dikenai sanksi kode etik kepolisian berupa penurunan pangkat/mutasi. Padahal, jika lembaga Polri (dalam hal ini Komisi Etik Polri) mengacu pada Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka oknum kepolisian yang melakukan pelanggaran HAM pada tingkat penyidikan akan dikenakan sanksi berat bahkan dapat diberhentikan dari tugasnya di bidang penyidikan dan bahkan diberhentikan dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## B. Saran

1. Agar Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pada tahap pemeriksaan harus merujuk kepada undang-undang yang berlaku, dan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak melakukan kekerasan terhadap tersangka agar tidak terjadi penyimpangan dalam melakukan proses penyidikan.
2. Agar penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pada tahap pemeriksaan harus mengedepankan *asas presumption of innocent* (asas praduga tidak bersalah) karena seseorang yang menjadi tersangka dalam sebuah dugaan tindak pidana belum bisa dikatakan bersalah sampai adanya keputusan dari pengadilan.

3. Agar Institusi Polri memberikan sanksi tegas sesuai undang-undang terhadap oknum polisi yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan.
4. Agar Institusi Polri benar-benar meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki penyidik, karena masalah yang muncul sekarang ini yaitu penyidik tidak mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk melakukan sebuah proses penyidikan.

